



HAK ASASI MANUSIA DAN PENERAPAN PIDANA MATI DI ERA PRESIDEN JOKOWI

Lidya Suryani Widayati*)

Abstrak

Polemik penerapan pidana mati di Indonesia kembali menimbulkan pro dan kontra di era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sejak era Presiden Jokowi dimulai tahun 2014 hingga saat ini (2017), Indonesia telah melaksanakan tiga tahap eksekusi pidana mati terhadap dua puluh terpidana mati. Penerapan pidana mati ini menimbulkan pro kontra dan membuat masyarakat terbelah dalam menyikapinya. Tulisan ini mengkaji pro dan kontra atas penerapan pidana mati ini dari perspektif hak asasi manusia (HAM). Dari perspektif HAM, meskipun diakui adanya hak untuk hidup namun hak ini tunduk pada pembatasan HAM lainnya yaitu pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Selain itu beberapa instrumen hukum internasional juga membuka kemungkinan penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana serius.

Pendahuluan

Pro dan kontra terhadap penerapan pidana mati kembali mengemuka ketika pemerintah mengeksekusi terpidana mati yang umumnya terpidana kasus narkoba. Sejak era Presiden Jokowi tahun 2014 hingga saat ini (2017), Indonesia telah melaksanakan tiga tahap eksekusi pidana mati terhadap dua puluh terpidana mati, yaitu: tahap satu sebanyak enam orang terdiri atas lima warga negara asing (WNA) dan satu warga negara Indonesia (WNI); tahap kedua sebanyak sepuluh orang terdiri atas sembilan WNA dan satu WNI; dan tahap ketiga sebanyak empat orang, terdiri atas tiga WNA dan satu WNI.

Institute Criminal for Justice Reform (ICJR) mencatat antara Januari - Juni 2016 terdapat 26 kasus tindak pidana yang dituntut dengan pidana mati, 17 di antaranya divonis pidana mati. Selanjutnya antara Juli 2016 - September 2017, jumlah tersebut meningkat menjadi 45 tuntutan pidana mati dan 33 diantaranya mendapatkan vonis mati. Supriyadi Widodo, Direktur ICJR, mengatakan bahwa tuntutan pidana mati paling banyak terjadi pada kasus narkoba, disusul pembunuhan dan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.

Dibandingkan dengan pemerintahan di era Presiden SBY, hanya ada 21 terpidana

*) Peneliti Madya pada Bidang Hukum, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI.
Email: lidya.widayati@dpr.go.id, lidyadhi@yahoo.com, lidyadhi@gmail.com



mati yang dieksekusi dalam waktu 10 tahun kepemimpinannya. Pada era ini, Indonesia pernah mememoratorium penerapan pidana mati. Moratorium pidana mati dilakukan dalam kurun waktu November 2008 hingga Maret 2013.

Masyarakat Indonesia terbelah dalam menyikapi penerapan pidana mati. Bagi pihak yang mendukung, pidana mati bertentangan dengan HAM karena hak mencabut nyawa seseorang adalah hak prerogatif Tuhan. Selain itu, ada kekhawatiran terjadi kesalahan dalam penerapan pidana mati yaitu seperti adanya pelaku lain yang lebih bertanggung jawab dibanding terpidana yang sudah divonis pidana mati. Sedangkan pihak yang pro menilai bahwa untuk tindak pidana yang sangat serius dan tindak pidana lainnya yang termasuk dalam kategori tindak pidana luar biasa, negara perlu menerapkan pidana yang berat, seperti pidana mati. Peredaran narkoba misalnya, sudah pada tahap yang mengkhawatirkan, sehingga negara wajib melindungi masyarakat.

Penerapan pidana mati yang masih menimbulkan pro dan kontra tersebut mendorong penulis untuk mengkaji bagaimana penerapan pidana mati dari perspektif HAM.

HAM dan Penerapan Pidana Mati

Semula penerapan pidana mati dilakukan guna memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana dan memberikan rasa takut bagi masyarakat agar mereka tidak melakukan tindakan yang sama. Dalam perkembangannya, masyarakat khususnya aktivis dan pejuang HAM menyuarakan bahwa pidana mati merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap HAM, terlebih lagi tujuan dari adanya pidana mati yaitu sebagai efek jera dianggap tidak terpenuhi.

Terkait dengan HAM, Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR)) melalui UU No 12 Tahun 2005. Pasal 6 ICCPR ini secara tegas menjamin hak untuk hidup yaitu bahwa *every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life*. Hak untuk hidup juga dirumuskan dalam Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyebutkan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak

disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Hak untuk hidup sebagai *non-derogable human rights* juga telah dirumuskan dalam Pasal 28I ayat (1) UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Namun pihak yang pro terhadap penerapan pidana mati mengingatkan agar melihat ketentuan Pasal 28I dalam suatu sistem yang diatur dalam BAB XA tentang HAM. Ketentuan HAM yang diatur dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28I UUD Tahun 1945 tunduk pada pembatasan HAM yang diatur dalam Pasal 28J UUD Tahun 1945. Pasal 28J ayat (2) menegaskan bahwa dalam menjalankan dan melindungi hak asasi dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.

Pembatasan HAM atas hak untuk hidup ditegaskan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 065/PUU-II/2004 dalam uji materi mengenai asas retroaktif dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Putusan MK antara lain menyebutkan bahwa Pasal 28I ayat (1) UUD Tahun 1945 harus dibaca bersama-sama dengan Pasal 28J ayat (2). Artinya HAM sebagaimana diakui dalam Pasal 28I adalah tidak bersifat mutlak dengan adanya pembatasan yang diatur dalam Pasal 28J ayat (2).

Sebelumnya dalam uji materi atas UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, MK dalam putusannya No. 2-3/PUU-V/2007,

juga menyebutkan bahwa dilihat dari perspektif *original intent* pembentuk UUD Tahun 1945, pengaturan HAM dalam Bab XA UUD Tahun 1945 keberlakuannya dapat dibatasi. *Original intent* pembentuk UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa HAM dapat dibatasi juga diperkuat oleh penempatan Pasal 28J sebagai pasal penutup dari seluruh ketentuan yang mengatur tentang HAM dalam Bab XA tersebut. Artinya, HAM yang diatur dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28I UUD 1945 tunduk pada pembatasan yang diatur dalam Pasal 28J UUD Tahun 1945. Sistematika pengaturan mengenai HAM dalam UUD Tahun 1945 juga sejalan dengan sistematika pengaturan dalam *Universal Declaration of Human Rights* yang juga menempatkan pasal tentang pembatasan HAM sebagai pasal penutup, yaitu Pasal 29 ayat (2) yang berbunyi, “*In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society*”.

Ketidakmutlakan hak untuk hidup, baik yang berwujud ketentuan-ketentuan yang membolehkan diberlakukannya pidana mati dengan pembatasan-pembatasan tertentu ataupun ketentuan-ketentuan tentang pidana mati secara absah, juga dapat ditemukan dalam sejumlah instrumen hukum internasional yang mengatur tentang atau berkaitan dengan HAM. Pasal 6 ayat (2) ICCPR misalnya, juga membuka kemungkinan penerapan pidana mati bagi negara yang belum menghapus pidana tersebut, yaitu terhadap tindak pidana yang termasuk kategori yang serius sesuai hukum yang berlaku saat itu dan tak bertentangan dengan kovenan ini dan *Convention on Prevention and Punishment of Crime of Genocide*. Pidana tersebut hanya dapat melaksanakan merujuk pada putusan final yang diputuskan oleh pengadilan yang kompeten.

Selain Pasal 6 ayat (2) ICCPR, dengan adanya ketentuan Pasal 80 *Rome Statute of International Criminal Court*, maka tidak ada larangan penerapan pidana mati jika hukum nasional negara-negara

peserta Statuta ini mengatur adanya pidana mati. Demikian pula *Protocol Number 6 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms Concerning the Abolition of the Death Penalty* yang meskipun secara tegas dimaksudkan untuk menghapus pidana mati pun masih memungkinkan diberlakukannya pidana mati menurut hukum nasional negara-negara pesertanya.

Dengan demikian selain berdasarkan Pasal 28J UUD Tahun 1945, berdasarkan beberapa instrumen hukum internasional juga menunjukkan bahwa penerapan pidana mati dapat dibenarkan sepanjang memenuhi persyaratan-persyaratan atau pembatasan-pembatasan yang ditentukan.

Pengaturan dan Penerapan Pidana Mati di Era Pemerintahan Jokowi

Di Indonesia, pidana mati masih dicantumkan sebagai salah satu pidana pokok dalam Pasal 10 KUHP. Selain KUHP, pidana mati juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPMiliter) dan beberapa undang-undang lainnya antara lain UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dalam undang-undang tersebut, pidana mati selalu diancamkan secara alternatif dengan pidana pokok yang lain, yaitu dengan pidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun [dalam UU tentang Pengadilan HAM: pidana penjara sementara selama-lamanya 25 (dua puluh lima) tahun] (P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2010: 48-49).

Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana diubah dengan UU No. 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas UU No. 22 Tahun 2002, terdapat kesempatan bagi terpidana mati untuk mendapatkan pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan kepada terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. UU tentang Grasi tidak membatasi dalam kasus apa saja terpidana dapat mengajukan permohonan grasi. Artinya, dalam kasus apapun, terpidana dapat mengajukan grasi.

UU Grasi juga tidak memberikan “petunjuk” atau “kriteria” dalam hal apa

pengajuan grasi terpidana dapat diterima atau ditolak oleh Presiden. Meskipun berdasarkan Pasal 14 UUD Tahun 1945, pemberian atau penolakan grasi merupakan hak prerogatif Presiden namun ketika di awal pemerintahannya, Presiden Jokowi menyatakan penolakannya atas 64 permohonan grasi yang diajukan para terpidana mati kasus narkoba, hal ini sempat menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Saat itu Presiden beralasan bahwa kesalahan para terpidana sulit untuk dimaafkan karena mereka umumnya adalah para bandar besar narkoba, yang demi keuntungan pribadi dan kelompoknya telah merusak masa depan generasi penerus bangsa. Jokowi menyebutkan, dalam sehari 50 orang meninggal karena narkoba. Oleh karena itu, menurut Jokowi, penolakan grasi adalah untuk memberikan *shock therapy* dan memberikan efek jera bagi bandar-bandar narkoba yang masih beroperasi.

Terkait pengajuan permohonan grasi maka berdasarkan UU tentang Grasi, grasi dapat diberikan oleh Presiden untuk mendapatkan pengampunan dan/atau untuk menegakkan keadilan hakiki dan penegakan hak asasi manusia terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Menurut penulis, demikian pula sebaliknya, penolakan terhadap permohonan grasi juga harus bertujuan untuk menegakkan keadilan hakiki dan penegakan hak asasi manusia terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Meskipun merupakan hak prerogatif Presiden, dalam Keputusannya (Keppres), baik berupa putusan menolak ataupun menerima grasi, harus memuat alasan yang menjadi dasar pertimbangannya. Selain itu, Presiden seharusnya tidak menerima atau menolak grasi secara *general*, melainkan harus memperhatikan masing-masing kasus.

Penutup

Dalam perspektif HAM meskipun diakui dan dijamin adanya hak untuk hidup baik berdasarkan instrumen hukum internasional seperti ICCPR maupun hak yang dijamin berdasarkan Pasal 28I UUD Tahun 1945, namun hak untuk hidup ini juga dapat disimpangi dengan instrumen hukum internasional itu sendiri dan juga tunduk pada pembatasan HAM yang

diatur dalam Pasal 28J UUD Tahun 1945 yaitu dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Pembatasan HAM atas hak untuk hidup ini juga ditegaskan dengan adanya beberapa Putusan MK yang pada intinya menegaskan bahwa hak untuk hidup tidak bersifat mutlak.

Penerapan pidana mati di era Presiden Jokowi sudah mengacu pada ketentuan undang-undang yang berlaku yang pada prinsipnya tidak hanya dimungkinkan bagi suatu negara untuk menerapkannya melainkan juga terbatas pada tindak pidana yang serius. Selain itu, kesalahan terpidana yang sulit untuk dimaafkan, akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana, dan untuk memberikan *shock therapy* serta efek jera bagi pelaku lainnya menjadi alasan Presiden untuk menolak memberikan grasi.

Referensi

Putusan MK No. 065/PUU-II/2004.

Putusan MK No 2-3/PUU-V/2007.

Putusan MK No. 107/PUU-XII/2015.

P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

“Soal HAM, Imparsial sebut pemerintah Jokowi lebih buruk dari SBY”, <http://www.imparsial.org/publikasi/berita/soal-ham-imparsial-sebut-pemerintah-jokowi-lebih-buruk-dari-sby/>, diakses 10 Desember 2017.

“Jokowi Tolak 64 Permohonan Grassi Yang Diajukan Pidana Mati Kasus Narkoba”, <http://www.padang-today.com/jokowi-tolak-64-permohonan-grassi-yang-diajukan-pidana-mati-kasus-narkoba/>, diakses 11 Desember 2017.

“Tren Hukuman Mati Meningkat di Era Jokowi”, <http://www.dw.com/id/tren-hukuman-mati-meningkat-di-era-jokowi/a-40890085>, diakses 10 Desember 2017.